



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN UMUM BEKAL PROTEKSI XPRESS

Penanggung	: PT Panin Dai-ichi Life
Dipasarkan oleh	: PT Panin Dai-ichi Life melalui Digital Marketing
Penjelasan Produk	: Bekal Proteksi Xpress adalah Perlindungan jiwa dengan manfaat meninggal dunia yang disebabkan oleh kecelakaan dengan penambahan manfaat Kehilangan Fungsi anggota tubuh dan Penggantian Biaya Perawatan Inap yang disebabkan oleh kecelakaan dengan pertanggung hingga usia Tertanggung mencapai usia 65 tahun
Tipe Produk	: Tradisional
Mata Uang	: Rupiah

Fitur

Usia Masuk	: 18 – 60 tahun, berdasarkan ulang tahun terakhir.
Uang Pertanggungan	: Minimum : Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) (Plan Ximple) Maksimum : Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) (Plan Xpro)
Masa Pertanggungan	: 1 tahun dan dapat diperpanjang sampai dengan Tertanggung berusia 65 tahun
Masa Pembayaran Premi	: Sama dengan Masa Pertanggungan
Frekuensi Pembayaran Premi	: Bulanan (tersedia pada plan/paket tertentu) dan Tahunan
Premi	: Dihitung berdasarkan manfaat yang diambil pada Tanggal Mulai Pertanggungan

Manfaat Pertanggungan

1. Apabila Tertanggung meninggal dunia yang disebabkan karena Kecelakaan dalam Masa Pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan sesuai dengan manfaat yang diambil dan pertanggungan berakhir.
2. Tidak Berfungsi * penglihatan pada kedua belah mata yang disebabkan karena Kecelakaan dalam Masa Pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan sesuai dengan manfaat yang diambil dan pertanggungan berakhir.
3. Tidak Berfungsi * atau Terputus dua atau lebih anggota gerak tubuh minimal di pergelangan tangan dan/atau di pergelangan kaki yang disebabkan karena Kecelakaan dalam Masa Pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan sesuai dengan manfaat yang diambil dan pertanggungan berakhir .
4. Tidak Berfungsi * atau Terputus satu anggota gerak tubuh minimal di pergelangan tangan atau di pergelangan kaki atau Tidak Berfungsi penglihatan pada satu mata yang disebabkan karena Kecelakaan



dalam Masa Pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan sesuai dengan manfaat yang diambil dan pertanggungan berakhir.

5. Apabila Tertanggung mengalami perawatan Inap di Rumah Sakit akibat Kecelakaan, maka Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan sesuai dengan manfaat yang diambil. Biaya Perawatan Inap akibat kecelakaan hanya dibayar sekali dalam Masa Pertanggungan dan tidak mengurangi Uang Pertanggungan yang lain.
6. Apabila pengajuan klaim yang disetujui oleh Penanggung termasuk untuk poin 2, 3, dan 4 sekaligus maka Uang Pertanggungan yang dibayarkan adalah hanya satu manfaat dengan limit tertinggi sesuai dengan manfaat yang diambil.

*Tidak Berfungsi adalah Anggota badan tersebut tidak dapat bergerak dan menjalankan fungsi sebagaimana mestinya selama minimal 180 (seratus delapan puluh) hari berturut-turut sejak terjadinya kecelakaan dan tidak dapat berfungsi kembali (*irreversible*) sebagaimana dinyatakan secara medis oleh Dokter yang ahli dibidangnya.

Pengecualian

- 1 *Cedera yang telah diderita atau yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Pertanggungan.*
- 2 *Cedera yang disebabkan oleh karena Tertanggung menderita cacat fisik, cacat mental, penyakit atau infeksi, kecuali infeksi atas luka/cedera akibat kecelakaan.*
- 3 *Bertambah parahnya cedera Tertanggung akibat adanya penyakit yang diderita.*
- 4 *Terjadi perbuatan kejahatan atau percobaan tindak kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh yang berkepentingan dalam Polis ini, dan tindakan percobaan bunuh diri.*
- 5 *Pekerjaan/jabatan Tertanggung mengandung risiko tinggi, antara lain sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang dan lain-lain.*
- 6 *Kecelakaan karena ikut olahraga dengan risiko tinggi atau ikut perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya antara lain dengan kendaraan bermotor, perahu, kuda, pesawat udara atau sejenisnya, terjun payung, menyelam dengan scuba, dan lain-lain.*
- 7 *Cedera yang disebabkan oleh hal-hal yang berkaitan dengan obat-obatan termasuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, minuman keras, racun, gas, dan sejenisnya.*
- 8 *Keluarga berencana, pengobatan ketidaksuburan, kehamilan termasuk melahirkan, operasi caesar, keguguran secara alamiah atau disengaja maupun akibat kecelakaan dan semua komplikasinya.*
- 9 *Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan atau suatu keadaan yang serupa dengan itu, kecuali sebagai korban huru-hara, aktif/turut/ikut dalam angkatan bersenjata, operasi militer/kepolisian.*
- 10 *Akibat timbulnya reaksi inti atom atau nuklir atau radiasinya.*
- 11 *Cedera yang dialami Tertanggung sebagai penumpang pesawat terbang:*
 - a) *Dari perusahaan penerbangan non komersil; atau*
 - b) *Dari perusahaan penerbangan komersil tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur; atau*
 - c) *Helikopter.*
- 12 *Terlibat langsung atau sengaja menghadapi/memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali dalam usaha menyelamatkan diri).*



Catatan: Harap mengacu pada Ketentuan Polis untuk mengetahui ketentuan lengkap mengenai pengecualian pada produk Bekal Proteksi Xpress.

Risiko

1. Risiko klaim ditolak karena Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan.
2. Risiko pengembalian Premi yang sudah dibayarkan setelah dikurangi biaya-biaya yang ditentukan oleh Penanggung (termasuk biaya administrasi (jika ada)) karena pengembalian Polis kepada Penanggung yang disebabkan oleh Pemegang Polis tidak menyetujui isi Ketentuan Polis secara keseluruhan.
3. Risiko berakhirnya pertanggungan karena Pemegang Polis tidak melanjutkan pembayaran Premi sampai dengan Masa Leluasa (Grace Period) berakhir.

Persyaratan Tata Cara

1. Tata cara/prosedur pengajuan calon Tertanggung :
 - a. Calon Tertanggung menyetujui dengan mengisi data pengajuan melalui situs resmi yang telah ditentukan oleh Penanggung.
 - b. Apabila pernyataan yang disampaikan oleh calon Tertanggung tidak benar, maka Penanggung berhak sepenuhnya untuk membatalkan Pertanggungan ataupun menolak klaim, tanpa berkewajiban mengembalikan Premi dan membayar manfaat apapun.
2. Pembayaran Premi
Premi akan dianggap sah apabila dana telah diterima penuh oleh Penanggung dan dapat diidentifikasi dengan jelas.
3. Dalam hal pembatalan Polis di dalam Masa Pertanggungan, maka Penanggung tidak berkewajiban untuk membayar manfaat apapun dan pertanggungan berakhir.
4. Pengajuan Klaim Manfaat Pertanggungan diajukan kepada Penanggung secara tertulis dengan ketentuan:
 - a. Klaim meninggal dunia, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Tertanggung meninggal, atau pada saat Masa Pertanggungan berakhir.
 - b. Klaim kehilangan fungsi anggota gerak tubuh dan/ atau terputusnya anggota gerak tubuh, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal kejadian; khusus untuk kehilangan fungsi anggota gerak tubuh harus dibuktikan kembali dengan konfirmasi dari Dokter, setelah 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak tanggal terjadinya kecelakaan.
 - c. Klaim Rawat Inap, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Tertanggung keluar dari menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit.
5. Dokumen-dokumen yang harus diserahkan kepada Penanggung untuk pengajuan klaim meninggal adalah:
 - (i) Formulir Pengajuan Klaim asli;
 - (ii) Asli Surat Keterangan Dokter (SKD) untuk klaim meninggal dunia ;
 - (iii) Surat Kuasa asli;



- (iv) Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis/Tertanggung/Yang Ditunjuk (KTP/SIM/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;
 - (v) Fotokopi tanda bukti pembayaran Premi terakhir seperti bukti transfer bank, rekening pendebitan kartu kredit, rekening tabungan, atau dokumen-dokumen lainnya (jika ada);
 - (vi) Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari kantor Kelurahan atau Akta Kematian dari kantor Catatan Sipil;
 - (vii) Fotokopi Kartu Keluarga/Akta Nikah;
 - (viii) Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan Visum et Repertum;
 - (ix) Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (jika meninggal di luar negeri);
 - (x) Fotokopi hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, EKG, dll.)(jika ada); dan
 - (xi) Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Penanggung.
6. Dokumen-dokumen yang wajib diserahkan kepada Penanggung untuk pengajuan klaim kehilangan fungsi anggota gerak tubuh dan/atau terputusnya anggota gerak tubuh karena kecelakaan adalah:
- (i) Formulir Pengajuan Klaim asli;
 - (ii) Asli Surat Keterangan Dokter (SKD) untuk klaim cacat ;
 - (iii) Surat Kuasa asli;
 - (iv) Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis/Tertanggung/Yang Ditunjuk (KTP/SIM/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;
 - (v) Fotokopi tanda bukti pembayaran Premi terakhir seperti bukti transfer bank, rekening pendebitan kartu kredit, rekening tabungan, atau dokumen-dokumen lainnya (jika ada);
 - (vi) Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian;
 - (vii) Fotokopi hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, EKG, dll.) (jika ada); dan
 - (viii) Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Penanggung.
7. Dokumen-dokumen yang wajib diserahkan kepada Penanggung untuk pengajuan klaim Perawatan Inap di Rumah Sakit karena kecelakaan adalah:
- (i) Formulir Pengajuan Klaim asli;
 - (ii) Asli Surat Keterangan Dokter (SKD) untuk klaim rawat inap karena kecelakaan;
 - (iii) Surat Kuasa asli;
 - (iv) Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis/Tertanggung/Yang Ditunjuk (KTP/SIM/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;
 - (v) Fotokopi hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, EKG, dll.) (jika ada);
 - (vi) Fotokopi legalisir kwitansi; dan
 - (vii) Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Penanggung.
8. Pembayaran Klaim Manfaat Pertanggungan
- a. Apabila pengajuan klaim Manfaat Pertanggungan telah disetujui oleh Penanggung, dalam hal:
 - (i) Tertanggung masih hidup, maka Manfaat Pertanggungan dibayarkan kepada Pemegang Polis
 - (ii) Tertanggung meninggal dunia, maka Manfaat Pertanggungan dibayarkan kepada Yang Ditunjuk.
 - b. Pembayaran Manfaat Pertanggungan dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung.



Biaya

Premi yang dibayarkan kepada Penanggung sudah termasuk biaya asuransi.

Contoh Ilustrasi

- Pemegang Polis/Tertanggung Utama : Bapak Marcel (29 tahun)
- Uang Pertanggungan : Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) (Plan Xpro)
- Masa Pertanggungan : 1 tahun dan dapat diperpanjang hingga Tertanggung mencapai usia 65 tahun
- Mulai Pertanggungan : 25 Juni 2021
- Premi yang harus dibayar oleh Bapak Marcel sebesar : Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu Rupiah)/Bulan atau Rp 880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu Rupiah)/Tahun.

1. Jika pada tanggal 20 Oktober 2021 Bapak Marcel meninggal dunia karena kecelakaan, maka Yang Ditunjuk akan mendapatkan Uang Pertanggungan sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dan pertanggungan berakhir, atau;
2. Jika Bapak Marcel mengalami kehilangan fungsi penglihatan dari dua mata yang disebabkan oleh kecelakaan dalam Masa Pertanggungan, maka Bapak Marcel akan mendapatkan Uang Pertanggungan sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dan pertanggungan berakhir, atau;
3. Jika Bapak Marcel mengalami kehilangan fungsi atau terputusnya dua atau lebih anggota gerak tubuh (dua tangan dan satu kaki) yang disebabkan oleh kecelakaan dalam Masa Pertanggungan, maka Bapak Marcel akan mendapatkan Uang Pertanggungan sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dan pertanggungan berakhir, atau;
4. Jika Bapak Marcel mengalami kehilangan fungsi atau terputusnya satu anggota gerak tubuh (tangan) atau satu mata yang disebabkan oleh kecelakaan dalam Masa Pertanggungan, maka Bapak Marcel akan mendapatkan Uang Pertanggungan sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dan pertanggungan berakhir, atau;
5. Jika Bapak Marcel pada tanggal 6 November 2021 mengalami perawatan inap di Rumah Sakit yang disebabkan akibat kecelakaan dalam Masa Pertanggungan, maka Bapak Marcel akan mendapatkan penggantian Uang Pertanggungan sebesar kwitansi maksimum Rp.3.000.000,00 (tiga juta Rupiah). Uang Pertanggungan ini hanya dibayarkan satu kali dalam Masa Pertanggungan dan tidak akan mengurangi Uang Pertanggungan lain.
6. Jika Bapak Marcel mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kehilangan fungsi dua mata (no 2) dan fungsi atau terputusnya satu anggota gerak tubuh (tangan) (no 4) secara bersamaan dalam Masa Pertanggungan maka Bapak Marcel akan mendapatkan Uang Pertanggungan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dan pertanggungan berakhir. (Mengambil batasan tertinggi)

Contoh ilustrasi di atas bukan merupakan bagian dari Polis



Informasi Tambahan

1. Definisi

- Penanggung adalah PT PANIN DAI-ICHI LIFE.
 - Pemegang Polis adalah orang yang mengadakan perjanjian pertanggungan jiwa dengan Penanggung.
 - Tertanggung adalah orang yang atas jiwa dan/atau kesehatannya diadakan perjanjian pertanggungan.
 - Yang Ditunjuk adalah orang yang berhak menerima Manfaat Pertanggungan sebagaimana tercantum pada Polis apabila Tertanggung meninggal dunia.
 - Premi adalah sejumlah nilai uang yang tercantum dalam Polis yang harus dibayar oleh Pemegang Polis kepada Penanggung tepat pada waktunya untuk berlakunya Polis dan pertanggungan.
 - Masa Leluasa (Grace Period) adalah masa tenggang pembayaran Premi, dimana pertanggungan tetap berlaku, yaitu selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi terakhir.
 - Uang Pertanggungan adalah sejumlah nilai uang yang tercantum pada Polis yang akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis/Yang Ditunjuk sesuai dengan Data Polis setelah syarat-syarat untuk menerima pembayaran sebagaimana diatur dalam Polis telah terpenuhi.
 - Manfaat Pertanggungan adalah Manfaat Pertanggungan yang ditanggung berdasarkan Polis yang akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis/Yang Ditunjuk apabila syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis telah dipenuhi.
2. Tanggal Mulai Pertanggungan akan tercantum pada Data Polis yang akan dikirimkan kepada Pemegang Polis bersamaan dengan Ketentuan Polis.
 3. Pengajuan perubahan non finansial dapat menghubungi *Customer Care* PT Panin Dai-ichi Life di kontak yang tertera pada Pengajuan Keluhan/Pertanyaan.
 4. Penanggung akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
 5. Apabila Anda menyetujui untuk memberikan data pribadi berupa nomor telpon, tanggal lahir dan email maka Penanggung akan menggunakan data tersebut untuk memberikan penawaran produk lain.
 6. Untuk informasi selengkapnya mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku dapat dilihat pada website PT Panin Dai-ichi Life: www.bekalhidup.com atau dapat menghubungi *Customer Care* kami di kontak yang tertera pada Pengajuan Keluhan/Pertanyaan.



PaninDai-ichiLife

By your side, for life

Pengajuan Keluhan/Pertanyaan

Apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan sehubungan dengan produk ini dan layanan nasabah, silakan menghubungi *Customer Care* PT Panin Dai-ichi Life di:

PT Panin Dai-ichi Life

Panin Life Center, 5th Floor | Jl. Letjend.S.Parman Kav. 91 | Jakarta 11420

(62-21) 255 66 788 | Senin s/d Jumat | 08.30 – 17.30 WIB

www.panindai-ichilife.co.id | customer@panindai-ichilife.co.id

Disclaimer

1. *PT Panin Dai-ichi Life dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.*
2. *Anda harus membaca dengan teliti mengenai manfaat produk, pengecualian, persyaratan dan tata cara, biaya- biaya maupun contoh ilustrasi manfaat produk **Bekal Proteksi Xpress**, dan berhak bertanya kepada Customer Care atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.*
3. *Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dan ketentuan lengkap dan mengikat mengenai produk asuransi ini tercantum dalam Polis.*
4. *Produk asuransi ini diterbitkan oleh PT Panin Dai-ichi Life yang didistribusikan/dipasarkan oleh PT Panin Dai-ichi Life sendiri melalui Digital Marketing PT. Panin Dai-ichi Life yakni www.bekalhidup.com*
5. *PT Panin Dai-ichi Life dan produk ini terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.*